

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan segala kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
8. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
10. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengategorian pengaturan kesediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.

11. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan saran bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Pengamanan arsip dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
13. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
14. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
15. Biasa/terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
17. Penentu kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kedinasan keluar dan kedalam instansi seperti pimpinan tertinggi Eselon II dan Eselon III pada instansi Balai/UPT/Kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

18. Pengguna ...

18. Pengguna internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
19. Pengguna eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. memotivasi perangkat daerah agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
  - b. memberikan petunjuk kepada perangkat daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan rehabilitas arsip dapat terjaga; dan
  - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
  - c. tersedianya informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
  - d. terjaminnya ...

- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. azas dan pengorganisasian;
- b. pengamanan arsip dinamis; dan
- c. pembiayaan.

### BAB IV

#### AZAS DAN PENGORGANISASIAN

##### Bagian Kesatu

##### Azas

##### Pasal 4

- (1) Azas Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan azas gabungan yaitu azas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan azas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana prasarana.

##### Bagian Kedua

##### Pengorganisasian

##### Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah di klasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam akses pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamannya;

c. ketiga ...

- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda pada pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasinya informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

## BAB V

### PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

#### Bagian Kesatu

#### Sarana

#### Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi pemerintahan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas/lemari besi untuk rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas keamanan seperti kamera pengawas, kunci pengaman ruang dan media simpan arsip.

(3) Sarana ...



(3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
- b. sistem pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 7

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai pada unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

#### Pasal 8

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja daerah, antara lain:

- a. arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. arsip dinamis pada lingkungan Badan dan Dinas;

d. arsip ...

- d. arsip dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 9

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

#### Pasal 10

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan proposal file;
- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik/telepon;

c. arsip ...

- c. arsip yang tercipta terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip dengan isi akta otentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar arsip rahasia.

#### Pasal 11

Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

#### Pasal 12

Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif.

#### Pasal 13

Tabel klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 31 Agustus 2018  
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 31 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010